



DEMOKRASI INDONESIA DI ANTARA DUA SISTEM POLITIK

INDONESIAN DEMOCRACY BETWEEN TWO POLITICAL SYSTEMS

Diana Fawzia
Universitas Nasional
diana.fawzia@civitas.unas.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bahwa demokrasi ada dalam kebudayaan-kebudayaan di Indonesia. Paling tidak dalam bentuk nilai-nilai dan pranata-pranata adat. Yang berbeda adalah tinggi-rendahnya kadar pada masing-masing kebudayaan. Kajian dilakukan dengan membandingkan nilai-nilai demokrasi yang terdapat dalam kebudayaan Minangkabau dan kebudayaan Jawa. Di mana kebudayaan Indonesia bersumber pada tiga unsur nilai; tradisional, Islam dan barat. Lewat metode observasi dan menggunakan pendekatan ilmu politik dan antropologi politik menunjukkan, sejatinya, demokrasi Indonesia merupakan sistem politik tingkat lokal, yakni suatu sistem politik yang berada di antara sistem politik lokal dan sistem politik nasional. Perpaduan demokrasi yang bersumber dari kebudayaan lokal dengan demokrasi yang berasal dari luar, ternyata, menghasilkan kerancuan yang terwujud dalam peristiwa-peristiwa kontestasi dan kompetisi politik.

Kata kunci : Demokrasi, Sistem Politik Tingkat- Lokal, Divergensi-Konvergensi, Nilai-nilai Tradisional-Islam-Barat



ABSTRACT

The study aims to analyse the existence of democratic culture in Indonesia through the lenses of values and institutions in selected cultures in Indonesia. Each culture yields a varying degree of democratic values. The study undertook a comparative analysis in Minangkabau and Javanese cultures. Acknowledging the notion that Indonesian culture derived from three sources of values: traditional, Islamic and western. Through the methods of observation, and a political and anthropological approach, the study found that democracy in Indonesia is local-level political system, which means a political system that lies between local politics and national politics. The combination of democratic practices that stemmed from local culture and the adoption of westernistic concept of democracy, had resulted into an ambiguity that were reflected in a series of political contestation and competition.

Keywords: Democracy, local-level politics system, Divergency-Convergency, Tradisional-Islamic-Western values



PENDAHULUAN

Pemilihan Kepala Daerah Langsung (Pilkada langsung) telah menciptakan kegairahan baru dalam sejarah demokrasi Indonesia. Masyarakat merasa dilibatkan penuh dalam proses memilih pemimpinnya, tanpa perlu mendelegasikan kewenangan pada wakil-wakil mereka di parlemen. Baik memilih “tetangga sebelah” masyarakat mengenal calon pemimpinnya; keluarganya, masa kecilnya, sepak terjangnya dan seterusnya. Walau tidak mengurangi esensi dari kegairahan partisipasi langsung tersebut, dalam pelaksanaannya, masih seringkali terjadi hal-hal yang mencederai esensi demokrasi. Maraknya politik dinasti, penggunaan politik identitas yang bermuatan isu suku, agama, ras (SARA), politik uang, mobilisasi massa untuk mempengaruhi proses yang berlangsung, adalah dampak negatif yang muncul dari tata cara baru dalam berdemokrasi.



Perubahan UUD 1945 mengamanatkan dibentuknya Dewan Perwakilan Daerah (DPD) sebagai lembaga legislatif di samping DPR. Sekaligus sebagai konsekuensi diterapkannya kebijakan otonomi daerah (Harsya Bachtiar, 1976). Para senator dari unsur masyarakat ini dipilih oleh masyarakat daerah untuk mewakili daerahnya di DPD. Proses pemilihannya hampir sama dengan pilkada, bedanya, calon tidak melalui partai politik tetapi perorangan. Secara tidak langsung, sistem dan mekanisme pencalonan ini memberi peluang lebih besar pada elit tradisional dan tokoh daerah ketimbang masyarakat biasa. Alhasil, Daerah Istimewa Jogjakarta diwakili oleh istri Sultan HB X; Provinsi Gorontalo diwakili oleh istri Sultan Baabullah atau kini istri mantan Gubernur; Provinsi Kalimantan Selatan “memilih” pengusaha/tokoh bisnis dan politisi sebagai wakil daerah mereka di DPD. Kenyataan ini menimbulkan pertanyaan, apakah proses pemilihan tersebut elitis atau demokratis.

Pertanyaan tersebut akan dicobajawab lewat pendekatan antropologi politik (McGlynn & Tuden, 2000: 42-44; Suparlan, 1989: 3-4) melalui kebudayaan Minangkabau dan Jawa, dengan menggunakan metode observasi (Bogdan, 1975: 80-91; Marshal & Rossman, 1989: 47-48)

Sebagaimana diketahui, Minangkabau dan Jawa merupakan dua suku bangsa di Indonesia yang secara konseptual-teoritis memiliki perbedaan yang dapat dikelompokkan dalam dikotomi etnik. Secara stereotype, orang Minang dianggap menganut cara hidup dan cara berpikir yang horizontal (egalitarian), demokratis, dan fraternalis (persaudaraan). Sementara, orang Jawa sebaliknya, secara stereotype dianggap menganut cara hidup dan cara berpikir yang hierarkies, feodalistis, dan paternalistis (bapakisme).



HASIL DAN PEMBAHASAN

Demokrasi Sebuah Sistem Politik


Terdapat dua aliran besar pendapat mengenai demokrasi dan perwujudannya di Indonesia. Pertama, dalam budaya asli masyarakat Indonesia, demokrasi bukan merupakan sesuatu yang asing karena mengacu pada tradisi musyawarah-mufakat yang hidup dalam kebudayaan suku-suku bangsa di Indonesia dalam bentuk kerapatan nagari, rembug desa, musyawarah subak, dan adanya praktik demokrasi *pepe* atau penyampaian pendapat (protes) yang dilakukan masyarakat kepada penguasa melalui aksi diam. Kedua, demokrasi tidak terdapat dalam budaya asli masyarakat Indonesia. Hal ini dapat ditemui dengan masih kuatnya budaya feodalisme dan primordialisme (Siti Zuhro, 2009: 2-3).

Berkait dengan yang tersebut di atas, ilmu politik menyepakati bahwa asal usul demokrasi sebagai sebuah sistem politik dimulai kurang lebih 6 abad Sebelum Masehi, ketika orang-orang Yunani yang membentuk negara mempertanyakan “bagaimana sistem politik harus diorganisasikan agar dapat memenuhi kepentingan dan kesejahteraan masyarakat”. Sejak itulah, demokrasi mulai dikenal dan berkembang dari masa ke masa (Rais. 1986: vii). Dalam perkembangannya, istilah demokrasi mendapat kata tambahan agar dapat lebih menegaskan pada perbedaan antara satu bentuk demokrasi dengan demokrasi lainnya. Misalnya, Demokrasi Kontitusional, Demokrasi Parlementer, Demokrasi Terpimpin, Demokrasi Pancasila, Demokrasi Rakyat, Demokrasi Nasional dan sebagainya (Budiardjo, 2008).

Di antara sekian banyak demokrasi, terdapat dua kelompok besar aliran; yaitu demokrasi kontitusional dan demokrasi yang pada hakikatnya mendasarkan pada komunisme (umumnya dengan menambahkan kata “rakyat” di belakangnya). Kedua kelompok besar aliran demokrasi ini sama-sama berasal dari Eropa. Dalam ilmu politik, baik pencetus maupun pengembang di awal-awal terciptanya demokrasi adalah masyarakat Eropa yang budayanya hampir memiliki kesamaan. Baru sesudah Perang Dunia II, pola demokrasi konstitusional diterapkan oleh negara-negara baru di Asia, kemudian Afrika, sedang sebagian lagi memilih demokrasi yang lebih condong pada komunisme. Pilihan itu tampaknya lebih didasarkan pada konsensus bersama penyelenggara pemerintahan, ketimbang, pertimbangan unsur-unsur sejarah dan kebudayaan masyarakatnya.

Sementara itu, ilmu antropologi tidak secara khusus meneliti demokrasi. Dalam antropologi, demokrasi lebih kepada prinsip-prinsip umum yang menciptakan keteraturan dalam masyarakat. Suatu keteraturan yang dilakukan banyak orang (masyarakat) tanpa kehadiran negara seperti dalam ilmu politik sebagaimana kasus di Yunani. Begitu juga Bronislaw Malinowski yang menemukan keteraturan sosial dan mekanisme-mekanisme pertukaran sosial,





kepemimpinan pada kawasan kepulauan Pasifik yang terpecil (Malinowski, 2002). Oleh karena itu, jika Yunani diakui sebagai asal demokrasi yang dipakai dan dikembangkan di sebagian besar negara di dunia, bisa jadi karena kebudayaan Yunani kuno menyanjung nilai-nilai kompetitif di ruang publik; seperti olah raga, permainan, pertunjukan drama, termasuk memilih pemimpin sebagai pertunjukan. Kemenangan dan kekalahan dalam pemilihan umum tersebut lebih ditentukan oleh dukungan senjata yang dimiliki oleh para kandidat (Graeber, 2004).

Demokrasi memang sulit didefinisikan, apalagi jika hanya digambarkan dengan bentuk-bentuk formal seperti adanya lembaga perwakilan rakyat, sistem kepartaian dan lembaga pemilihan umum, serta hak pilih bagi setiap warganegara (Rais. 1986 : xvi). Oleh karena itu lebih tepat menggunakan kriteria atau patokan-patokan demokrasi dari pada membuat definisi untuk lebih memahami hakikatnya (lihat Rais. 1986 : xvii - xxii dan dalam Budiardjo. 1982 . 181 - 182):

1. Partisipasi dalam Pembuatan Keputusan

Partisipasi rakyat dalam proses pembuatan keputusan dilakukan lewat perwakilan yang dipilih melalui pemilihan umum. Namun kenyataan sering menunjukkan, pada akhirnya, para wakil rakyat tersebut tidak lagi menyuarakan kepentingan yang diwakilinya, tetapi membentuk kelompok tersendiri yang teralienasi dari rakyat.

2. Persamaan di Depan Hukum

Persamaan di depan hukum seringkali belum dapat diterapkan dengan baik. Dalam suatu masyarakat, karena jabatan dan kekuasaan yang dimilikinya sering kali berada jauh dari jangkauan hukum yang berlaku.

3. Distribusi Pendapatan secara Adil

Pada dasarnya, konsep persamaan dalam demokrasi bukan merupakan konsep yang utuh, persamaaan tidak berlaku atau ditekankan hanya pada satu bidang kehidupan saja. Persamaan politik dan persamaan hukum tidak lengkap tanpa disertai dengan persamaan ekonomi. Demokrasi hanya akan memiliki makna bila dalam suatu negara terdapat pembagian pendapatan yang cukup adil. Kesenjangan ekonomi yang mencolok antara masyarakat kaya dan miskin menandakan demokrasi belum berjalan dengan baik.

4. Adanya Jaminan Kebebasan Menyangkut hal-hal Tertentu

Kriteria demokrasi yang lain adalah kebebasan mengeluarkan pendapat, kebebasan pers, kebebasan berkumpul dan kebebasan beragama. Sesungguhnya apa yang dinamakan sebagai partisipasi sosial, kontrol sosial dan tanggung jawab sosial, hanya dapat berjalan baik bila dalam suatu masyarakat ada kebebasan berbicara, kebebasan pers, kebebasan berkumpul, dan kebebasan beragama.






Secara singkat, demokrasi diartikan sebagai: suatu sistem politik ketika kekuasaan politik berada di tangan rakyat banyak yang ditandai dengan adanya kompetisi dan partisipasi (Krouse, 1982). Ibarat sebuah kemasan, demokrasi boleh jadi memiliki kemasan yang sama, namun isi, tepatnya pengertian, penerapan dan penerimaannya dapat berbeda-beda. Salah satu yang mendasarinya adalah kebudayaan yang melatarbelakangi penerima demokrasi tersebut. Selain digunakan sebagai pedoman dalam bertindak sesuai dengan lingkungannya, kebudayaan merupakan pengetahuan manusia yang berisi perangkat-perangkat dan model-model pengetahuan digunakan secara selektif oleh para pendukungnya untuk menginterpretasikan dan memahami lingkungan yang di hadapinya (Suparlan. 1988 : 2). Sementara, sistem politik merupakan salah satu hasil dari model-model pengetahuan yang dimiliki manusia dalam rangka mengatur interaksi di antara mereka. Sistem politik sendiri adalah keseluruhan dari nilai-nilai dan aturan-aturan menurut kebudayaan pendukungnya. Almond menegaskan bahwa; konsep-konsep sistem, struktur, dan fungsi merupakan bagian dari suatu proses yang sama. Konsep-konsep ini sangat penting untuk memahami bagaimana politik dipengaruhi dan mempengaruhi lingkungan baik alam maupun manusianya (Almond, 1978 : 22-23).



Berpegang pada pengertian di atas, maka, kebudayaan masyarakat yang satu akan berbeda dengan kebudayaan masyarakat lainnya. Kebudayaan suatu masyarakat akan menghasilkan sistem politik yang sesuai dengan lingkungan, pola pikir, kepercayaan, dan adat-istiadat masyarakat pendukung kebudayaan tersebut. Selanjutnya, pengertian, penerapan dan penerimaan akan demokrasi sudah barang tentu tidak dapat dilepaskan dari sistem politik yang berlaku di suatu masyarakat. Jauh sebelumnya, suku-suku bangsa tersebut merupakan nasion-nasion sendiri yang dapat disebut sebagai nasion lama. Suatu kesatuan solidaritas tersendiri yang mempunyai wilayah tempat tinggal, kebudayaan, dan identitas sendiri (Bakhtiar. 1976 : 7). Masing-masing nasion mempunyai berbagai sistem politik yang mereka ciptakan (sistem politik lokal) untuk mengatur interaksi di antara anggota-anggota masyarakatnya. Dikemudian hari, nasion-nasion lama ini menyatukan diri melalui Sumpah Pemuda pada 1928, dan secara politik disatukan dalam negara Kesatuan Republik Indonesia melalui Undang-Undang Dasar 1945.

Terbentuknya nasion baru, secara nasional (sistem politik nasional) menandai pula berlakunya sistem politik baru. Dalam sistem politik nasional disatukan unsur-unsur kebudayaan lokal dan unsur-unsur kebudayaan dari luar. Hal tersebut mengingat bahwa kebudayaan tidaklah diwariskan secara genetika, akan tetapi, diperoleh melalui proses belajar dengan melakukan peniruan-peniruan ke dalam pengetahuan mereka secara sadar maupun tidak sadar. Model-model pengetahuan asing diterima dan diadaptasi sebagai kebudayaan sendiri, seperti yang terjadi pada aspek kehidupan lainnya. Berbicara mengenai



sistem politik, timbul pertanyaan; sistem politik mana yang dimaksud (Swartz, 1969 : 1) untuk membedakan pengertian sistem politik lokal (*local politics system*) dengan sistem politik tingkat lokal (*local – level politics system*).


Sistem politik tingkat lokal terdapat pada kesatuan-kesatuan hidup setempat (*communities*), hubungan-hubungan yang ada di antara para pelaku dan kelompok-kelompok politik setempat, timbul dan berlaku tidak hanya terbatas di wilayah yang bersangkutan saja. Sementara, sistem politik lokal, walaupun terjadinya juga dalam konteks hubungan-hubungan yang kompleks sifatnya, namun jangkauan referensi para pelaku dan kelompok-kelompok politik yang ada timbul dan berlaku hanya terbatas di wilayah yang bersangkutan saja.

Dengan rumusan pengertian di atas, sistem politik lokal adalah: keseluruhan nilai-nilai dan aturan-aturan yang bersumber pada kebudayaan masyarakat setempat (kebudayaan suku – bangsa). Tindakan-tindakan politik serta kebijaksanaan umum diatur dan dilaksanakan oleh warga masyarakat setempat, sedang sistem politik nasional adalah: keseluruhan nilai-nilai dan aturan-aturan yang bersumber pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, ketika tindakan-tindakan politik serta kebijaksanaan-kebijaksanaan umum diatur dan dilaksanakan oleh warga negara Indonesia. Dalam wilayah Republik Indonesia dewasa ini, sebagian besar sistem politik lokal dari berbagai daerah yang ada telah berbaur dengan sistem politik nasional. Kecuali di daerah-daerah yang benar-benar masih terasing dari kesatuan hidup lainnya yang lebih besar. Perbauran antara sistem politik lokal dengan sistem politik nasional inilah yang antara lain akan menimbulkan apa yang dinamakan oleh Swartz (1969, 1) sebagai sistem politik tingkat lokal yang lebih kompleks.



Demokrasi, Nilai, Pranata, dalam Kebudayaan Suku Bangsa Kebudayaan Minangkabau

Orang Minang menamakan tanah airnya Alam Minangkabau. Pemakaian kata “alam” mengandung makna yang sangat dalam dan luas, bagi orang Minang, alam bukan hanya sebagai tempat lahir dan mati, hidup dan berkembang. Akan tetapi juga memiliki makna filosofis seperti yang dituangkan dalam pepatah : “*satitiak dijadikan lauik, makapa dijadikan gunung, alam takambang jadikan guru*”. Ajaran dan pandangan hidup mereka yang dinukilkan dalam pepatah, petiti, pituah, dan mamangan, mengambil ungkapan dari bentuk, sifat, dan kehidupan alam (Navis, 1984 : 59). Mereka mengamati hukum alam bahwa yang besar memelihara yang kecil dan menghormati sesama yang besar. Budaya lokal menjunjung tinggi etika dalam hubungan sosial. Hal itu diwujudkan dalam sebuah yang mengatur kehidupan mereka : “*nan ketek dikasihi, nan sama gadang dilawan baito, nan tuo dihormati*”. Mereka melihat orang lain sebagai yang harus dihormati, harus diajak bermusyawarah dan dilindungi. Penghormatan pada (hak) sesama sebagai bagian dari nilai “demokrasi model Minangkabau” juga tercermin dalam ungkapan *nan ketek dilindungi, nan tuo dihormati, nan samo*



galang dipatengangkan (yang kecil dilindungi, yang lebih besar dihormati, yang sama besar dihormati).


Sekalipun terdapat juga pada etnik lain, orang Minangkabau cenderung menganggap musyawarah sebagai demokrasi khas etnik mereka. Permusyawaratan yang dilakukan oleh pemimpin tidak berdasar pada suatu mayoritas sehingga sistem 'voting' tidak dikenal. Musyawarah untuk mencapai mufakat didasari asas "*saiyo-sakato*" (seia-sekata) serta kesepakatan (konsesus). Hal itu tercermin dalam pepatah '*bulek lah buliah digolongkan, picak lah buliah dilayangkan*' (jika bulat sudah boleh digolongkan dan kalau pipih sudah boleh dilayangkan). Artinya, suatu kesepakatan telah memperoleh persetujuan bersama dan dapat dilaksanakan. Untuk mencapai kesepakatan, musyawarah harus berpegang teguh pada prinsip alur dan patuh (asas rasionalitas) yang disesuaikan dengan kondisi, situasi, waktu dan tempat. Dengan kata lain, tidak berlaku sama di segala zaman dan keadaan (Zuhro, 2009).

Pandangan hidup demikian diperkuat dengan datangnya Islam ke Indonesia. Islam mengajarkan semua orang adalah saudara yang harus disayangi seperti menyayangi dan mengasihi dirinya sendiri. Islam juga mengajarkan bahwa tidak ada kelebihan orang daripada yang lain yang disebabkan oleh kekayaan, kekuatan, dan kelebihan individual lainnya. Kemuliaan seseorang ditentukan oleh taqwanya kepada Tuhan semata. Karena banyaknya titik persamaan antara pandangan hidup masyarakat Minangkabau dengan nilai-nilai yang terkandung dalam ajaran agama Islam (Syara'), maka, jika adat rusak akan rusak pula sebagian unsur penting dalam agama Islam di Minangkabau. Lebih tegas hal ini diungkapkan dalam pepatah : "*adat basandi syara', syara' basandi Kitabullah, syara mengato adat mamakai*" (Hakim, Idrus Dt Rajo Penghulu. 1978 : 99 - 100).



Kebudayaan Jawa

Bagi masyarakat Jawa, jagat merupakan sesuatu yang besar dan utuh dengan semua unsur ikut menyangganya. Ada dua macam jagat; *jagat gede* (makrosmos) dan *jagat cilik* (mikrosmos). Menurut konsep pemikiran Jawa, manusia, rumah, desa, masyarakat, dan kerajaan adalah merupakan semesta kecil (jagat cilik, mikrokosmos). Karena ciri-ciri yang ada pada alam semesta (*jagat gede*, makrokosmos) terdapat pula pada elemen-elemen tersebut. Dua elemen yakni manusia dan kerajaan dianggap juga sebagai replika dari alam semesta atau jagat besar (Latief. 1988 : 31). Semesta kecil sebagai bagian atau unsur dari alam semesta harus terus menjaga hubungannya agar harmonis dengan unsur-unsur lain dari alam semesta (semesta besar). Keteraturan dan keajekan tidak dipandang berada dalam posisi yang sejajar, melainkan senantiasa dalam hubungan yang hierarkhies. Dalam sistem kekerabatan misalnya, penggunaan jenis bahasa, istilah atau sebutan dalam etika pergaulan, posisi hierarkhies ini tergambar dengan sangat jelas.




Sebagaimana kita ketahui bersama, sebuah kerajaan selalu terdiri atas sebuah wadah, yaitu kerajaan itu sendiri, isi kerajaan yang terdiri atas manusia, berbagai hewan dan tanaman, serta makhluk-makhluk halus yang tidak terlihat. Selanjutnya, raja adalah pusat kerajaan yang mengatur serta menguasai kerajaan beserta isinya. Raja sebagai pusat kerajaan dianggap sebagai replika dari Sang Hyang Wenang yang merupakan pusat alam semesta. Raja adalah wakil-Nya atau reinkarnasi-Nya di kerajaan tersebut. Dengan demikian, kekuasaan raja yang absolut atas seluruh isi kerajaan dapat dibenarkan (Suparlan. 1986 : 5-6).

Sementara di desa, pemerintahan desa dipimpin oleh seorang lurah dibantu oleh perangkat desa yang terdiri atas seorang wakil lurah atau *congkok*, jurutulis (*carik*), bendahara atau *kamitua*, pejabat agama (kaum atau *modin*), pesuruh (*kebayan*), polisi desa (*jagabaya*), dan seorang pengurus pembagian air dari sungai ke sawah-sawah yang dinamakan *ulu-ulu*. Kedudukan desa dalam lingkungan kerajaan adalah otonom, kecuali desa-desa yang letaknya sangat berdekatan dengan pusat kerajaan. Akibatnya, cara pemerintahan desa berbeda dengan pemerintahan kerajaan, karena kekuasaan lurah terhadap warga desanya dapat dikatakan tidak absolut (Suparlan. 1986 : 23 - 24). Dalam menjalankan tugasnya, seorang lurah lebih banyak berperan sebagai bapak. Peranan ini mungkin bisa diterangkan dengan latar belakang sejarah pendirian desa-desa di Jawa. Desa-desa di Jawa, biasanya didirikan oleh sepasang suami istri. Dengan demikian, sebagai modelnya, penguasaan dan pengaturan atas warga desa didasarkan atas dan menggunakan sistem hubungan kekerabatan. Karena dianggap bapak dari warga desanya, biasanya, orang yang menjadi lurah adalah seseorang yang telah tua atau yang dituakan oleh warga desanya. Karena itu jabatan lurah dapat berlaku seumur hidup.

Masih menurut Suparlan (1986), ada perbedaan antara kedudukan seorang bapak di dalam keluarga dengan kedudukan seorang lurah di desa. Jika seorang bapak melakukan kesalahan, ia tidak dapat digugat oleh anak-anaknya, sebaliknya, bila melakukan kesalahan, seorang lurah dapat digugat dan dicopot dari jabatannya oleh warga desanya. Walau demikian, tidak semua warga desa mempunyai hak untuk menggugat lurahnya. Hanya orang-orang tertentu, di antaranya warga inti atau keturunan pendiri desa yang dapat melakukannya. Caranyapun tidak terbuka, akan tetapi, dengan menunjukkan perwakilan. Biasanya orang-orang tua yang disegani. Bila lurah yang bersalah tadi tidak mau berhenti sesuai dengan kehendak warganya, maka, warga desa tidak akan menuruti lagi segala perintah dan aturan-aturan yang dibuatnya, tidak menghormatinya lagi atau bahkan merusak harta bendanya. Desas-desus (gosip), seringkali digunakan sebagai salah satu cara untuk menyalurkan keluhan-keluhan warga desa sebagai ganti lembaga formal yang memang tidak ada. Kedudukan warga desa sebagai anak tidak memungkinkan untuk mengontrol lurahnya yang berkedudukan sebagai bapak. Untuk itu, orang-orang tua





keturunan pendiri desa yang akan segera turun tangan untuk menasihati sang lurah bila dirasakan desas-desus ini sudah semakin hebat dan meluas.

Sejatinya, peranan orang-orang tua adalah merupakan ekspresi dari struktur sosial Jawa yang menekankan pada perbedaan umur dan generasi. Implikasinya antara lain menyangkut pendapat, bahwa orang yang lebih tua lebih banyak mengetahui berbagai hal daripada yang lebih muda. Karena itu adat dan tata cara penghormatan harus dilakukan oleh orang muda terhadap yang lebih tua (Suparlan. 1986 : 25- 26). Sistem kekerabatan orang Jawa didasari atas prinsip keturunan bilateral. Sistem istilah kekerabatannya merujuk pada sistem kelas menurut angkatan-angkatan. Semua kakak laki-laki dan wanita dari ayah dan ibu, beserta istri dan suaminya masing-masing diklasifikasikan menjadi satu dengan istilah *siwa* atau *uwa* (Geertz, 1982).

Struktur masyarakat yang berlapis ini terlihat lebih jelas pada pembagian di masyarakat (Geertz. 1983). Lapisan atas kaum bangsawan atau bendara dan priyayi, terdiri atas pegawai negeri dan kaum terpelajar. Sementara, lapisan bawah merupakan lapisan orang kebanyakan atau wong cilik, misalnya petani, tukang dan pekerja kasar lainnya. Selanjutnya, di desa terdapat lagi pelapisan sendiri. Lapisan tertinggi adalah *wong baku*, kemudian berturut-turut di bawahnya *kuli gadok* (lindungi) dan *joko* (sinoman atau bujangan) (Kodiran 1980 : 337 - 339).

Mengapa *joko* atau orang yang belum menikah diletakkan dalam lapisan terendah, karena, dalam budaya Jawa orang yang belum/tidak menikah sampai usia berapapun tetap dianggap “anak”. Sekalipun sudah bisa menafkahi dirinya, namun, segala keputusan hidupnya masih menjadi tanggungjawab orang tua.

Demokrasi Indonesia Di antara Dua Kebudayaan

Sejatinya, ada tiga unsur budaya yang sama yang mempengaruhi demokrasi ke dua kebudayaan. *Pertama*, unsur budaya tradisional warisan nenek moyang. *Ke dua*, unsur budaya Islam (bagi sebagian besar suku bangsa di Indonesia), dan *ke tiga*, unsur budaya modern yang diperoleh melalui persentuhan dengan bangsa dan kebudayaan barat. Perbedaan dalam penghayatan dan komposisi ketiga unsur kebudayaan tersebut sangat menentukan bentuk antara sub-budaya yang satu dengan lainnya. Ketiga unsur budaya tersebut dapat digambarkan sebagai berikut (Latief, 1988 : 35).

Pada kebudayaan Minang, ketiga unsur budaya tersebut mengalami divergensi (penyebaran) dan difusi yang optional. Sehingga, filsafat dan pandangan hidup serta pola perilaku individu dan bermasyarakatnya mencerminkan hal itu. Hal itu dibuktikan dengan adanya pepatah-petitih, sistem pemerintahan yang egaliter dan demokratis dengan melibatkan ninik-mamak, alim-ulama, cerdik-pandai, manti-ulubalang adalah merupakan gambaran atas meratanya penghayatan dan aksentuasi ketiga unsur budaya tersebut. Semuanya melebar, saling merembesi dan terinferensi. Nilai-nilai demokrasi tampak




memang sengaja diciptakan untuk mengatur kebutuhan politik dan sosial masyarakatnya. Pengadaan pranata-pranata dimaksudkan agar aturan-aturan yang sudah ditentukan tadi memiliki kekuatan hukum yang lebih kuat. Mulai dari sejarah, mitologi, filsafat hidup dan sistem nilai, sistem organisasi sosial dan kemasyarakatan, sampai pada sistem kekerabatan semua tergambar dengan jelas.

Sementara pada kebudayaan Jawa, ketiga unsur tersebut mengalami proses yang sebaliknya. Di sini terjadi konvergensi (pengelompokan) tiap unsur budaya yang ketat. Akibatnya, masing-masing unsur memunculkan elit yang harus diperhitungkan eksistensinya. Perbedaan antar elit unsur menimbulkan konsep "hierarkhisme". Konsepsi tersebut terderivasi dalam kerangka berfikir, sistem-sistem kehidupan, dan simbol-simbol mereka. Sejarah, mitologi, filsafat hidup dan sistem nilai, sistem kekerabatan, menggambarkan bentuk konkret operasionalisasi konsep tersebut. Di sini, unsur adat (tradisional) menempati urutan teratas. Upaya "mendifusikan" unsur agama (Islam) ke dalamnya menimbulkan bentuk "keterpaduan yang terpaksa" (Latief, 1988 : 36) atau sinkretisme. Sehingga perilaku keagamaan orang Jawa (khususnya kaum priyayi dan abangan), adalah perilaku agama dalam posisi sebagai sub-ordinasi adat. Sebab keduanya dilihat sebagai bagian dari kebudayaan (Geertz, 1983).




BENTUK PENGHAYATAN DAN KOMPOSISI KE 3 UNSUR PADA KE DUA KEBUDAYAAN



Sumber: diolah oleh penulis, 2017

Bertalian dengan yang tersebut di atas, tampaknya, nilai-nilai demokrasi pada kebudayaan Jawa memiliki kadar yang kecil. Pranata-pranata diciptakan sejalan dengan konsep hierarkhies yang selalu hadir pada kehidupan orang Jawa. Terlebih dalam sistem kerajaan. Tradisi *pepe* misalnya, adalah merupakan suatu bentuk komunikasi yang diakui keberadaannya antara raja dan rakyatnya. Pengakuan lembaga ini diwujudkan dalam bentuk menanam dua batang pohon beringin di setiap alun-alun kerajaan yang salah satu fungsinya adalah sebagai tempat rakyat melakukan *pepe*. Tetapi yang perlu dipertanyakan adalah seberapa besar pengaruhnya pada pengambilan keputusan kebijaksanaan raja.

Selanjutnya, di desa, nilai-nilai ini masih dapat ditemukan antara lain dengan adanya mekanisme koreksi dalam pengelolaan pemerintahan desa



melalui cara penyebaran desas-desus yang dirasakan sangat efektif, karena dilakukan berulang-ulang seintensif mungkin (Suparlan, 1986: 26). Sebagai salah satu unsur dari kriteria demokrasi (lihat Rais. 1986: xxv), dalam pelaksanaannya, mekanisme penyebaran desas-desus tidak mampu mencerminkan hal itu. Kecuali jika dilakukan di Jawa Timur yang memiliki kebudayaan cenderung lebih terbuka (Zuhro dkk, 2009: 58-69). Di kerajaan, alternatif lain yang ada hanyalah jalan kekerasan dalam bentuk kudeta, misalnya. Karena, semua ini dimungkinkan oleh konsep hierarkhiesme dan pelapisan-pelapisan dalam struktur masyarakatnya.

Jika kita bicara mengenai kebudayaan suku bangsa sebagai faktor internal yang mempengaruhi pelaksanaan demokrasi di Indonesia, maka, paham demokrasi barat yang dibawa masuk ke Indonesia awal abad 20 oleh pelajar dan mahasiswa kita yang menuntut ilmu di negara-negara barat, adalah merupakan faktor-faktor luar yang mempengaruhinya. Pertemuan demokrasi yang bersumber pada kebudayaan lokal dengan kaidah-kaidah nilai barat ini seringkali menghasilkan kerancuan. Idealnya, perpaduan unsur-unsur akan saling mengisi dan menutupi kelemahan yang ada pada unsur-unsur yang bersumber pada satu kebudayaan, atau membentuk unsur-unsur baru sehingga tercipta demokrasi dengan cita-cita atau gagasan yang universal tanpa terlepas bahkan tercerabut dari sumber-sumber kebudayaan masyarakatnya.



Akan tetapi, yang terjadi kemudian demokrasi diterima dalam dua kapasitas yang berbeda, yakni sebagai sebuah sistem politik menurut kerangka pengertian lokal dan nasional. Akibatnya, timbul kondisi mendua (*ambiguity*). Di satu pihak demokrasi diakui dan diterima sebagai sistem politik nasional dengan pengertian yang lebih sarat dengan kaidah-kaidah nilai barat yang menyatu dengan kehidupan berpolitik masyarakatnya. Di sisi lain dalam penerapannya demokrasi berubah menjadi sistem politik dengan nilai-nilai dan aturan-aturan lokal. Atau sebaliknya menerapkan kaidah-kaidah nilai barat dalam konteks sistem politik nasional yang tidak bisa melepaskan diri dari kaidah-kaidah nilai lokal.



Sumber : diolah oleh penulis, 2017



SIMPULAN

Demokrasi sebagai hasil pikir manusia tidak lepas dari nilai-nilai kebudayaan tempat ia tumbuh. Sekalipun negara dari nasion-nasion lama umumnya berbentuk kerajaan, namun, nilai-nilai demokrasi telah ada jauh sebelum demokrasi ala Yunani ditemukan. Dalam perkembangan menjadi nasion baru (Indonesia) yang modern, nilai-nilai itu terus terbawa.

Sebelum kita menilai segala sesuatu mengenai demokrasi, hendaknya kita mencoba mencari tahu, mempelajari, mengkaji dan mencoba mengerti apa yang sesungguhnya sedang terjadi dengan demokrasi sebagai sistem politik yang kita pilih dan kita sepakati bersama ini. Mengacu pada dua arus kebudayaan besar tadi, sejatinya, demokrasi di Indonesia berada pada politik tingkat lokal yang lebih rumit. Dan, ketika sistem politik lokal menjadi sistem politik tingkat lokal, maka, yang terjadi adalah percampuran atau penghilangan salah satu unsur pasti terjadi. Contohnya Pemilihan Kepala Daerah Langsung dan Pemilihan Dewan Perwakilan Daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- 
- Almond, Gabriel A. 1978. *Sosialisasi, Kebudayaan, dan Partisipasi Politik*. Terhimpun dalam : Mochtar Mas' oed dan Colin MacAndrews (editor): *Perbandingan Sistem Politik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Bachtiar, Harsya. 1976. *Masalah Integrasi Nasional di Indonesia*, Dalam Prisma No. S. Th. V. Jakarta : LP3ES
- Bogdan, R & Taylor, S.J. 1975. *Introduction to qualitative research method a phenomenological approach to social sciences*. Toronto: A Wiley-Interscience Publication, John Wiley & Sons
- Budiardjo, Miriam. 1982. *Partisipasi dan partai Politik Sebuah Bunga Rampai* (ed). Jakarta : Gramedia. 2008. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta : Gramedia
- Cohen, Abner. 1969. *Custom & Politics in Urban Africa A Study of Hausa Migrants in* Chen, Weixing. 1999. *Village Election in China: Cooperation between The State and The Peasantry*. Journal of Chinese Political Science, Vol 5. No 2: Springer Link.
- Fawzia, Diana, Truly Wangsalegawa dan Nursatyo. 2016. *Model Demokrasi Lokal Alternatif oleh Elit Non-Politik di Bali dalam Konteks Otonomi Daerah: Kasus Reklamasi Teluk Benoa*. Penelitian Hibah PUPT Dikti.
- Geertz, Clifford. 1983. *Abangan, Santri, Priyayi. Dalam Masyarakat Jawa*. Jakarta: Pustaka Jaya
- Geertz, Hildred. 1982. *Keluarga Jawa*. Jakarta : Grafiti Press.
- Graeber, David. 2004. *Fragment of Anarchist Anthropology*. Chicago : Chicago Publisher
- Hakim, Idrus. 1978. *Rangkaian Mustika Adat Basandi Syarak di Minangkabau*. Bandung : CV Rosda.



- Malinowsky, Branislow. 2002. *The Argonauts of Western Pacific*. Routledge
- Nordholt, Henk Schulte dan Gerry Klinken (ed). 2014. *Politik Lokal di Indonesia*. Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia dan KITLV- Jakarta
- Junus, Umar. 1980. *Kebudayaan Minangkabau, Dalam Koentjaraningrat (ed). Manusia dan Kebudayaan Di Indonesia*. Jakarta : Djambatan.
- Kodiran. 1980. *Kebudayaan Jawa, Dalam Koentjaraningrat (ed). Manusia dan Kebudayaan Di Indonesia*. Jakarta : Djambatan.
- Krouse, Richard (ed). 1982. *Polyarchi and Participation : The Changing Democratic Theory of Robert Dahl*. Polity Vol 14 No 3 Springer, pp 441-463. Palgrave Macmillan Journal
- Latief, Syahbudin M. 1988. *Minang – Jawa : Model Polarisasi Budaya*. Dalam Buletin Antropologi No. 13 Th. 111. Fakultas Sastra UGM.
- McGlynn & Athur Tuden (peny). 2000. *Pendekatan Antropologi pada Perilaku Politik*. Jakarta : Penerbit-Universitas Indonesia
- Marshall, Catherine & Gretchen B. Rossman. 1989. *Designing Qualitative Research*. Newbury Park : Sage Publication Inc.
- Naim, Mochtar. 1984. *Merantau : Pola Migrasi Suku Minangkabau*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Navis, A.A. 1984. *Alam Berkembang Jadi Guru: Adat dan Kebudayaan Minangkabau*. Jakarta : Grafiti Press.
- Rais, Amien. 1986. *Demokrasi dan Proses Politik*. Jakarta : LP3ES.
- Sairin, Syafrin. 1996. *Demokrasi dalam Perspektif Budaya Minangkabau*. Dalam Mohammad Najib (ed). *Demokrasi dalam Perspektif Budaya Nusantara*. Yogyakarta : LKPSM
- Suparlan, Parsudi. 1986. *Demokrasi dalam masyarakat Pedesaan Jawa*. Terhimpun dalam *Demokrasi dan Proses Politik*. Jakarta : LP3ES. 1988. *Kebudayaan dan Pembangunan*. MGMP Sosilogi & Antropologi. Jakarta. 1989. *Antropologi Politik : Pendekatan dan Ruang Lingkup*. Dalam Jurnal Ilmu Politik 5: 3-4 Jakarta : Asosiasi Ilmu Politik Indonesia,
- Swartz. Marc dan V Turner. A. Tuden (editor). 1969. *Local-Level Politics, Sosial and Cultural Perspectives*. London : Universitas of London Press Ltd.
- Zuhro, R. Siti dkk. 2009. *Demokrasi Lokal, Perubahan dan Kesenambungan Nilai-Nilai Budaya Politik Lokal di Jawa Timur, Sumatera Barat, Sulawesi Selatan dan Bali*. Jakarta : Penerbit Ombak.



TENTANG PENULIS

Diana Fawzia menyelesaikan pendidikan sarjana strata 1 di Ilmu Politik di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Nasional, strata 2 di Antropologi dengan spesialisasi Antropologi Politik di Universitas Indonesia, dan strata 3 doktor di Ilmu Politik dari Universitas Kebangsaan Malaysia. Sejak 1987 hingga saat ini Diana menjadi dosen tetap Program Studi Ilmu Politik di Universitas Nasional.